**BAB II**

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

1. **Tinjauan Tentang Konvensi ILO Di Sektor Perikanan**
2. Pengertian Konvensi ILO di sektor perikanan

Penjelasan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dikenal dua Hukum dasar yaitu hukum tertulis yang diartikan sebagai Undang-Undang Dasar serta ada pula Hukum tidak tertulis yang diartikan sebagai kovensi. Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia “KBBI”, pengertian Konvensi merupakan suatu instrumen hukum dasar yang tidak tertulis yang ada dan disahkan oleh praktik negara dan diikuti oleh otoritas negara sebagai kewajiban etika dan moral.[[1]](#footnote-1) Sedangkan berdasarkan para pakar arti Konvensi artinya sebagai berikut:

Endra Yuda dalam pengertian Konvensi memaknai bahwa konvensi merupakan hukum dasar yang timbul serta terpelihara pada praktik penyelenggaran negara tapi sifatnya tidak tertulis. Sukma dalam memaknai Konvensi berpendapat bahwa konvensi merupakan perpaduan istiadat yang diterima rakyat dan pemerintah secara umum.[[2]](#footnote-2) Sedangkan pendapat dari Direktur Pariwisata memaknai konvensi merupakan suatu bentuk pertemuan antara sekelompok orang (politisi, pengusaha, sarjana, dll) untuk membahas masalah yang terkait dengan penggunaan kepentingan bersama atau bertukar pertanyaan tentang hal-hal baru dan menarik.

(SK Komisioner Biro Pariwisata No.: Kep06/U/IV/1992; Pasal 1 Penyelenggaraan Pelayanan Parlemen, Perjalanan Intensif dan Pameran).[[3]](#footnote-3)

Untuk membedakan Konvensi dengan undang-undang lainnya, lihatlah ciri-cirinya. Ditinjau dari sifat Konvensi, ini berarti bahwa isi dan praktik Perjanjian akan dilaksanakan secara paralel dan konsisten dengan penerapan UUD 1945. Hal ini menciptakan norma-norma yang berulang kali ditegakkan dalam penyelenggaraan negara. Apa yang dianggap amandemen UUD 1945 dapat digunakan karena tepat waktu, tidak ada perjanjian yang tertulis serta tidak bisa diadili dalam pengadilan. Misalnya, pelanggaran yang dibuat oleh pemerintah tidak bisa dituntut berdasar pelanggaran tersebut.[[4]](#footnote-4) Walaupun sifat konvensi yang tidak tertulis, masyarakat akan dapat menerimanya bahkan akan berpendapat bahwa konvensi telah menjadi aturan pihak berwenang yang harus dipatuhi.

Ada dua jenis dalam konvensi yakni konvensi yang sifatnya nasional dan ada juga konvensi yang sifatnya internasional tergantung pada jenisnya. Konvensi nasional dalam hal ini merupakan jenis aturan yang tidak tertulis serta ada di suatu negara, dan pihak yang dilibatkan ialah warga negara serta pemerintah negara bersangkutan. Sedangkan konvensi internasional merupakan suatu jenis aturan yang tidak tertulis serta melibatkan masyarakat secara umum dan pemerintah masing-masing negara yang telah menandatangani kesepakatan tersebut. Seiring berjalannya waktu, jumlah peratifikasi konvensi internasional akan terus meningkat. Diksi konvensi internasional juga menjadi hal yang umum dipergunakan dalam tata bahasa Indonesia dalam menyebut hasil kesepakatan perjanjian *multilateral*, baik dari inisiasi negara negara pemrakarsa maupun dipemrakarsai oleh Lembaga internasional namun konvensi ini tidak berkaitan dengan kebijakan tingkat tinggi

Secara umum dalam perjanjian internasional multilateral yang menyangkut masalah besar dan mendesak, konvensi ini kerap kali di gunakan serta dimaksudkan untuk mengisi daya dukung aturan hukum internasional yang berlaku luas baik dalam ruang lingkup domestik maupun *reguler*. Agar dapat di terapkan di Indonesia sebagai Hukum Internasional yang berlaku, Konvensi sebagai salah satu bentuk perjanjian Internasional harus dilakukan proses ratifikasi sesuai penjelasan yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada paasal 11 Ayat 1 yang berbunyi bahwa “Presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat menyatakan perang, menghasilkan perdamaian serta perjanjian dengan Negara lain.” wacana perjanjian dengan negara lain atau perjanjian Internasional lalu lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 tahun 2000.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 mengamanatkan bahwa “Perjanjian Internasional merupakan perjanjian, dalam bentuk serta nama tertentu, yang diatur pada aturan Internasional yang dibuat secara tertulis dan mengakibatkan hak serta kewajiban pada bidang aturan publik.” Kamus Besar Bahasa Indonesia sebaliknya, menyatakan bahwa istilah ratifikasi berarti pengesahan dokumen-dokumen pemerintah oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antar negara, dan persetujuan hukum internasional. Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Konvensi Internasional, ratifikasi adalah suatu bentuk ratifikasi, suatu perbuatan hukum yang diikat oleh suatu perjanjian internasional.[[5]](#footnote-5) Jadi, dengan melakukan pengesahan, berarti Indonesia mengikatkan diri di suatu perjanjian Internasional. ratifikasi suatu perjanjian Internasional dapat dilakukan menggunakan Undang-Undang atau Keputusan Presiden. dalam proses pengesahan dewan perwakilan rakyat (DPR) melakukan tinjauan utamanya sisi manfaat dari perjanjian Internasional tersebut.

Ratifikasi suatu perjanjian internasional berkonsekuensi jika negara-negara anggota berkomitmen pada kesepakatan utama yakni C188, maka diharuskan untuk memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Konvensi ILO nomor 188 jika mereka adalah bagian dari anak buah kapal. bahwa tindakan lain yang harus dilaksanakan dan ditegakkan oleh anak buah kapal dalam kapal penangkap ikan komersial adalah peraturan hukum lainnya. Peraturan hukum lain mungkin termasuk perjanjian perundingan bersama, keputusan pengadilan, dan putusan arbitrase atau sebaliknya sesuai dengan hukum dan praktik nasional. Setiap pengaturan dalam kesepakatan C188 ini dapat mempengaruhi undang-undang, praktik hukum, keputusan atau kesepakatan antara pemilik kapal penangkap ikan dan anak buah kapal apabila terdapat jaminan yang lebih menguntungkan daripada dalam konvensi ini.

Zona Perikanan yang diartikan di dalam adanya konvensi disini ialah segala kegiatan baik usaha maupun komersil yang meliputi perikanan tangkap maupun budi daya ikan maupun jenis lain seperti moluska, crustacea atau biota air lain di air tawar, air payau, maupun air laut.[[6]](#footnote-6) sumber perikanan bisa dimanfaatkan melalui penangkapan ikan (perikanan tangkap) serta budidaya ikan. penangkapan ikan secara komersial dimaksudkan pada setiap aktifitas tangkap ikan, termasuk menangkap ikan disungai, danau, waduk, dll terkecuali menangkap ikan yang jelas bahwa ikan tersebut merupakan jenis ikan dilindungi ataupun penangkapan ikan dalam cagar alam. Anak buah kapal dalam konvensi ini dimaksudkan bagi yang bekerja di kapal penangkapan ikan dan yang bekerja dengan bayaran hasil penangkapan ikan tetapi bukanlah sebagai eksekutif perwira dalam kapal, personil Angkatan laut, abdi negara, ataupun pekerja daratan yang bertugas dalam kapal perikanan tangkap serta pemerhati anak buah kapal.

Perlakuan kejam dan sewenang-wenang terhadap anak buah kapal yang mempunyai kerja di kapal perikanan tangkap termasuk dalam salah satu bentuk perbudakan modern.[[7]](#footnote-7) Menjadi dasar proteksi terhadap para pekerja perikanan, *International Labour Organization* (ILO) mengeluarkan Konvensi nomor 188 Tahun 2007 terkait Pekerjaan dalam Perikanan. Konvensi ini adalah sebuah produk hukum Internasional yang melimitasi pelindungan terhadap anak buah kapal di kapal perikanan. kesepakatan ini telah mulai diberlakukan pada tahun 2016 dan di sahkan 14 juni 2007. Kovensi ini yang dikenal sebagai C188 terdiri dari Sembilan jenis aturan yang didalamnya memuat mengenai Kontrak Kerja, Batasan Usia, Akomodasi, Jaminan Sosial, Penegakan Hukum, Perlindungan Kesehatan, dan Perawatan kesehatan.

1. Unsur Unsur dalam Konvensi ILO di sektor perikanan

Seperti yang telah di jelaskan diatas, konvensi ini terdiri dari sembilan bagian sembilan bab yang didalamnya telah diatur mengenai upah/gaji, batasan usia, kontrak kerja/perjanjian kerja, akomodasi, perlindungan kesehatan dan perawatan kesehatan, jaminan sosial, dan kepatuhan terhadap hukum. Dalam pasal 2 konvensi ini menjelaskan bahwa konvensi ini dapat diberlakukan bagi anak buah kapal serta semua jenis kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan secara komersial. kapal penangkap ikan berarti semua jenis kapal atau perahu yang dimaksudkan untuk digunakan atau digunakan untuk tujuan penangkapan ikan komersial, terlepas dari kepemilikannya. Maka dari itu konvensi ini tidak berlaku bagi kapal pencari ikan yang jenisnya adalah tradisional. Pelindungan konvensi ini diberikan kepada anak buah kapal yang bekerja pada kapal penangkapan ikan komersial dengan dimensi panjang kapal 24 meter lebih atau yang telah berlarung di lautan selama minimal tiga hari.

Dimensi panjang kapal diukur 96% pada total Panjang kapal dan memanjang di atas permukaan air hingga kedalaman paling dangkal 85% diukur dari garis lunas atau dari panjang awal haluan depan sampai poros cawat. Pada garis muka air apabila besar untuk kapal diukur dengan lunas, ketinggian air yang dipakai untuk dapat mengukur panjang ini haruslah sejajar dengan ketinggian air yang ditentukan. Panjang keseluruhan akan diukur sebagai jeda secara garis lurus yang parallel dengan bagian atas air yang ditetapkan antara titik terdepan haluan sampai titik paling belakang kapal/buritan[[8]](#footnote-8)

Anak buah kapal dalam konvensi ini yaitu mereka yang bekerja didalam kapal penangkapan ikan komersil bukan tradisonal, yang bekerja dibayar berdasarkan hasil tangkap, bukan merupakan seorang perwira kapal, bukan merupakan personel Angkatan Laut, bukan merupakan abdi negara, dan pekerja perikanan yang melakukan misi kapal penangkap ikan. Berikut ini adalah beberapa bentuk perlindungan yang diatur dalam Konvensi ILO 188[[9]](#footnote-9):

1. Umur

Konvensi ini mengatur dan menetapkan usia minimum untuk dapat bekerja di kapal penangkap ikan yaitu usia 16 atau 15 tahun bagi mereka yang telah menyelesaikan pendidikan atau pelatihan (Diklat) di bidang perikanan. Sementara untuk pekerjaan yang memiliki *skill* atau keahlian khusus di atas kapal yang dapat beresiko dalam kesehatan, keselamatan serta moral tidak diperkenankan pada usia 18 tahun kebawah. Anak buah kapal yang berusia di bawah 18 tahun dilarang bekerja untuk kerja malam. Makna malam disini dipengaruhi oleh praktik hukum positif suatu negara. Makna malam disini harus mencakup waktu minimal sembilan jam yang dimulai tidak melebihi jam 12 malam serta diakhiri pada jam 5 pagi. Ketentuan ketat tersebut dapat dikecualikan apabila ketentuan pengecualian dibuat oleh pihak yang berwenang dan berkompeten melalui program pendidikan dan pelatihan khusus dalam memastikan anak buah kapal terjamin terhadap jam kerjanya, ketentuan tersebut juga dapat di kecualikan apabila menyangkut tugas perlindungan malam serta tidak berdampak pada Kesehatan dan keslamatan pekerja serta sudah dilakukan konsultasi dengan pihak yang berwenang dalam kapal.

1. Pengecekan Medis

Semua anak buah kapal yang bekerja di kapal penangkap ikan wajib memiliki diagnosis catatan medis resmi dan diakui oleh pemerintah atau pihak yang berwenang yang menunjukkan bahwa mereka layak untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Terkait jenis dan isi yang dimuat dalam pemeriksaan medis merupakan otoritas pihak berwenang. Pihak berwenang juga bertanggung jawab atas ukuran Kapal, Lama Pelayaran, keselamatan Awak Kapal, Kesediaan Bantuan Medis, Area Layanan, Aktifitas Penangkapan Ikan, dan Evakuasi. Apabila dalam keadaan darurat, pihak berwenang akan memiliki jangka waktu terbatas sampai anak buah kapal dapat memperoleh sertifikat medis jika anak buah kapal memiliki sertifikat medis yang kedaluwarsa tetapi menggunakan tanggal terbaru dapat diizinkan personel untuk bekerja di kapal.

1. Jam Kerja

Negara yang mengikuti, tunduk dan patuh dalam konvensi ini wajib mengamanatkan pemilik kapal penangkapan ikan komersil ini untuk memastikan bahwa kapal dipelihara dengan baik dan layak berlarung dilaut di bawah kendali kapten yang memiliki keahlian tertentu. Setiap anggota anak buah kapal diberikan istirahat yang cukup dan wajar untuk memastikan agar kesehatan dan keselamatan mereka terjamin. Waktu yang tepat untuk istirahat anak buah kapal tidak boleh kurang dari 10 jam dalam satu hari dan 77 jam untuk jangka waktu satu minggu.

1. Daftar anak buah kapal

Negara yang tunduk dan patuh pada konvensi ini wajib memastikan kapal yang berangkat untuk melakukan penangkapan ikan secara komersil mempunyai daftar anak buah kapal yang ikut dalam pelayaran kapal serta salinannya dan wajib ditunjukkan kepada otoritas pantai sebelum atau pada saat keberangkatan kapal agar tidak terjadi penyelundupan anak buah kapal illegal.

1. Kontrak Kerja Anak Buah Kapal

Kontrak kerja yang baik akan memuat mengenai syarat-syarat pekerjaan dan kehidupan yang layak pada kapal oleh karena itu, pemilik kapal penangkapan ikan komersil wajib memberikan kontrak kerja anak buah kapal yang meliputi kondisi kerja dan memastikan adanya kehidupan yang layak di dalam kapal serta dapat dipahami dengan baik oleh anak buah kapal. Selain itu anak buah kapal mempunyai hak untuk memiliki Salinan kontrak kerja serta negara memiliki kewajiban membuat Undang-Undang yang mengatur cara-cara penyelesaian perselisihan dalam kontrak kerja apabila tunduk dan patuh pada konvensi ini

1. Gaji dan Repatriasi

Setiap anak buah kapal dalam kapal penangkapan ikan ini harus memastikan bahwa mereka menerima upah gaji tetap setiap bulannya sesuai dengan kontrak. Anak buah kapal juga memiliki akses kesempatan untuk mengirimkan seluruh atau sebagian upah yang diterima kepada keluarganya. Selain itu, berkaitan dengan upah pemulangan atau repatriasi oleh sebab sebab perjanjian kerja berakhir dibayar dan ditanggung jawabkan oleh pemilik kapal.

1. Penanganan dan Pelindungan Terhadap Kesehatan

Anak buah kapal apabila dalam kondisi mendesak yakni jika terjadi cedera atau penyakit serius / kronis berhak untuk menerima perawatan sesegera mungkin di darat dan harus segera dikirim ke darat untuk perawatan. Kapal penangkap ikan perlu membawa peralatan medis dan obat-obatan (P3K) yang sesuai ke atas kapal untuk layanan medis. Selain itu dalam rangka meminimalisir risiko kecelakaan kerja, setiap awak kapal harus dilengkapi dengan pakaian dan alat pelindung diri (APD). Selain itu, anak buah kapal memiliki pengetahuan dasar serta memperoleh pelatihan dasar yang baik tentang peralatan keselamatan dan langkah-langkah keselamatan. Setiap anak buah kapal wajib memperoleh jaminan kerja atau jaminan sosial dengan prinsip sama rata.

1. **Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang**
   1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana sendiri merupakan istilah serapan dari Bahasa belanda yang berarti “*strafbaar feit*” kata *straf* diartikan sebagai hukum dan pidana sedangkan kata *baar* diartikan kedalam Bahasa Indonesia sebagai dapat atau boleh dan *feit* dapat diterjemahkan sebagai Tindakan, perbuatan ataupun peristiwa. Sehingga tindak pidana dapat dimaksudkan sebagai peristiwa atau perbuatan yang dapat di hukum atau dipidana.

Perdagangan manusia atau perdagangan orang didefinisikan segala transaksi jual beli terhadap manusia. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang definisi perdagangan orang adalah sebagai berikut:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan Eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”

Pendayagunaan meliputi setidak-tidaknya seksualitas atau eksploitasi prostitusi ataupun pendayagunaan tenaga seperti perbudakaan atau praktik-praktik serupa, layanan kerja paksa, ataupun pendayagunaan fisik seperti pengambilan organ tubuh. Dalam hal perdagangan manusia dibawah 18 tahun masuk dalam kategori perdagangan anak. Faktor yang menyebabnya sering terjadinya perdagangan orang pada Wanita dan anak adalah kondisi ekonomi keluarga yang buruk. Mereka berusaha meningkatkan kondisi ekonomi melalui lowongan pekerjaan yang ada namun mimpi mereka dipatahkan dengan bayang bayang penderitaan pahit. Bukannya mendapat pekerjaan dan memperbaiki ekonomi keluarga mereka justru di perjual belikan.

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terdapat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Angka 2 yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:

“Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Sehingga berdasarkan pasal diatas Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki arti setiap perbuatan yang mempunyai unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Tindak Pidana Perdagangan Orang disebut sebagai kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang rinciannya diatur kedalam Bab XVIII Pasal 324 yang dalam hal ini siapapun yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan perdagangan seseorang dengan dijadikan budak dapat diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun. Berikut rumusannya:

“Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Adapun pendapat beberapa ahli Hukum mengenai perdagangan orang adalah sebagai berikut: Menurut Rebecca Surveyes dan Martha Wijaya, tindak pidana perdagangan orang adalah “organisasi kriminal”, sekelompok beberapa individu yang dibentuk untuk melakukan aktivitas kriminal. Sebagaimana dipahami di atas, sindikat kriminal yang dimaksud tindakannya harus dilakukan oleh banyak orang dan tindakan tersebut merupakan suatu bentuk tindak pidana. Kegiatan sindikat perdagangan perempuan dan anak ini dilakukan secara terorganisir. Menurut bukunya Farhana yang berjudul “Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia”, yang dimaksud secara teroganisir menurut para sarjana adalah sebagai berikut[[10]](#footnote-10):

Donald Cressey: “Kejahatan terorganisir adalah kejahatan yang mempercayakan manajemen kepada seseorang yang menetapkan pembagian kerja kecil dengan penilai, kolektor, dan pelaksana.”

Michael Maltz: “Kejahatan terorganisir adalah kejahatan yang dilakukan oleh banyak orang yang setia kepada organisasi untuk melakukan kejahatan. Ruang lingkup kejahatan ini meliputi kekejaman, pencurian, korupsi monopoli, ekonomi, penipuan, dan terjadinya korban.”

Frank Hagan: “Kejahatan teroganisir adalah sekelompok individu yang memulai aktivitas kriminal dengan melakukan pelanggaran hukum untuk mendapatkan keuntungan ilegal dari kekuasaan ilegal, dan aktivitas mereka mengarah pada pemerasan dan penipuan keuangan.”

Michael O. P. Dunbar: perdagangan orang dalam pengertiannya punya konteks yang lebih sempit, “perdagangan perempuan. Menurutnya, konsep perdagangan perempuan tidak sebatas prostitusi paksa.” [[11]](#footnote-11)

Pengertian perdagangan orang menurut Protokol PBB adalah:

a. Perekrutan, pemindahan, pemindahan, penahanan atau penerimaan seseorang melalui penggunaan intimidasi atau paksaan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan atau melalui status kerentanan, atau dengan pembayaran atau pemindahan keuntungan. persetujuan seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup setidaknya pelacuran orang lain atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau perbudakan, perbudakan atau eksploitasi untuk praktik yang serupa dengan pengambilan organ.

b. salah satu cara yang disebutkan dalam sub-ayat (a) digunakan, persetujuan korban perdagangan manusia untuk eksploitasi yang disebutkan dalam sub-ayat (a) tidak relevan.

c. Merekrut, memindahkan, memindahkan, menahan, atau mengambil anak untuk tujuan eksploitasi adalah perdagangan orang, meskipun kegiatan tersebut tidak termasuk salah satu cara yang dijelaskan dalam sub-ayat (a).

d. Anak yang dimaksud adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun.

e. Tujuan atau maksud eksploitasi paling tidak mencakup prostitusi atau bentuk eksploitasi lain terhadap orang lain, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, perbudakan dan eksploitasi dengan pengambilan organ tubuh.[[12]](#footnote-12)

* 1. Unsur-unsur Tindak pidana perdagangan orang

Unsur tindak pidana perdagangan orang Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat 1 menyatakan ada tiga yaitu unsur proses, cara dan Eksploitasi. Jika ketiganya terpenuhi maka bisa dikategorikan sebagai perdagangan orang.

Pertama adalah unsur "proses", yang meliputi tindakan merekrut, mempromosikan, menahan, mengirim, mentransfer, atau menerima orang di bawah ancaman kekerasan, penggunaan kekuatan, atau penculikan. Memberikan pembayaran atau keuntungan sebagai akibat dari pemenjaraan, penipuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau status kerentanan, belenggu hutang, atau persetujuan dari mereka yang mengendalikan orang lain.

Kedua, unsur “cara” yang mencakup ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemenjaraan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau status kerentanan, pengikatan utang, atau kegiatan dalam bentuk pembayaran atau pemberian keuntungan. Untuk mendapatkan persetujuan dari mereka yang mengendalikan orang lain.

ketiga adalah unsur “eksploitasi” dengan atau tanpa persetujuan korban dalam bentuk perbuatan apapun itu namun tidak terbatas pada prostitusi, kerja atau pelayanan paksa, praktek-praktek seperti perbudakan atau perbudakan, penindasan, perampokan, dan perbuatan fisik, Penyalahgunaan, seks dan organ reproduksi, atau penggunaan oleh pihak lain atas kekuasaan atau kemampuan seseorang yang melanggar aturan yang mengatur transplantasi atau transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, atau memperoleh manfaat yang berwujud atau tidak berwujud.

Unsur-unsur yang dimaksud berkenaan dengan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 ayat (1) dapat iuraikan sebagai Subjek atau pelaku, Perbuatan dan Objek

1. Subjek Atau Pelaku

Pelaku atau subjek dalam suatu tindak pidana perdagangan orang dapat berupa individu perseorangan (*naturlijk persoon*) juga dapat dilakukan oleh kelompok atau korporasi (*recht person*). Perdagangan manusia yang pada awal kemunculannya dilakukan oleh orang perseorangan kini telah bermetamorfosis menjadi kejahatan kelompok dan terorganisr. Tindak pidana perdagangan orang dapat dianggap sebagai perlakuan korporasi apabila dilakukan oleh beberapa orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi maupun demi kepentingan dari korporasi tersebut berdasar pada korelasi atau hubungan kerja satu sama lain dalam lingkup usaha korporasi tersebut baik per individu maupun bersama sama.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 berbunyi: “Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.”

Selain itu untuk pertangungjawaban terkait tindak pidana perdagangan orang dapat juga dilimpahkan pada pengurus korporasi terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 13 ayat (2) berbunyi: “Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.”

1. Perbuatan

Unsur perbuatan yang terkategori dalam perdagangan manusia yakni: Perekrutan yang merupakan aktifitas mengajak, membawa, mengumpulkan, atau memisahkan seseorang dari keluarganya, penampungan, pengiriman, pengangkutan. Pengiriman yang merupakan aktifitas memberangkatkan atau mengelabuhi seorang dari suatu tempat ke tempat lain, penerimaan, dan pemindahan. Unsur unsur perbuatan yang telah dijelaskan diatas di lakukan dengan cara yaitu penculikan, pemalsuan, penyekapan, ancaman kekerasan, pemberian bayaran atau manfaat, penjeratan hutang piutang, maupun penyalahgunaan kekuasaan.

1. Objek

Yang diartikan sebagai unsur objek dalam hal ini merupakan maksud himpunan perbuatan-perbuatan yang telah di sebutkan diatas agar mendapatkan kesepakatan dari orang-orang yang memegang kontrol atas orang lain yang ditujukan sebagai objek perdagangan orang. Tujuan didapatkannya kesepakatan tadi adalah sebagai eksploitasi atau setidaknya mengakibatkan orang tereksploitasi.

Pengertian Eksploitasi dalam ketentuan Pasal 1 angka tiga Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang artinya tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi namun tidak terbatas di pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan aturan memindahkan atau mentransplantasi organ dan /atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seorang pihak lain untuk menerima keuntungan baik materiil juga immateriil.

Apabila berbagai unsur yang disebutkan diatas dapat dipenuhi pada masa pemeriksaan maka dapat dikenakan Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan pelaku tindak pidana tersebut dapat diancam dengan pidana penjara minimal 3 tahun hingga 15 tahun serta diancam pidana denda minimal Rp.120.000.000 sampai Rp.5.000.000.000.

Dengan memberi janji pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan yang tinggi sehingga cukup untuk menutup kebutuhan keseharian dan kebutuhan keluarga, penipuan seperti itu digunakan pelaku sebagai pola perdagangan orang. Tentu dengan kondisi sosial ekonomi yang kurang baik hal tersebut menjadi tawaran yang sangat bernilai dan menarik. Biasanya, agar korban menjadi lebih tertekan, pelaku kerap meminjamkan sejumlah uang agar si korban semakin terpuruk keuangannya. Setelah terlilit hutang piutang yang sebenarnya sudah di atur oleh pelaku, maka korban akan ditawari sejumlah pekerjaan yang sudah direncanakan dan akhirnya terjadilah praktik perdagangan orang seperti eksploitasi tenaganya, seksualnya, dan bentuk eksploitasi lainnya. Dalam kondisi yang demikian korban akan merasa terdesak dan terjebak oleh pola yang sudah direncanakan pelaku.[[13]](#footnote-13)

* 1. Tindak Pidana Perdagangan orang dalam peraturan perundang undangan di Indonesia

Tindak Pidana Perdagangan Orang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berdasarkan UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, juga mengandung unsur pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang tentu penempatan dan perlindungan calon tenaga Migran Indonesia harus berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan serta keadilan gender, anti subordinat, dan anti perdagangan manusia. Orang perseorangan tidak boleh menempatkan rakyat negara Indonesia untuk bekerja pada luar negeri. Pemerintah bertanggung jawab untuk menaikkan upaya proteksi tenaga Migran Indonesia di luar negeri.

Tenaga kerja migran Indonesia baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan maupun yang berangkat secara mandiri harus diyakinkan pemenuhan berbagai haknya dalam pelaksanaan pekerjaan dan tanggungjawabnya. Mengadakan pengawasam terhadap pelaksanaan penempatan calon tenaga kerja migran, serta mengembangkan dan membentuk akses informasi penempatan calon tenaga kerja migran di negara asing, menjalin usaha kerjasama diplomatik dengan negara target para tenaga migran secara optimal agar terjamin pemenuhan perlindungan serta hak pekerja, dan membekali jaminan perlindungan sebelum masa pemberangkatan, saat penempatan, serta masa selesai penempatan kepada tenaga migran

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang juga pada dasarnya sudah diatur secara umum didalam buku Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Regulasi mengenai perdagangan manusia yang ada dalam hirarki hukum positif Indonesia masih belum cukup jika bertautan dengan matangnya pendefinisian mengenai perdagangan manusia. Oleh sebabnya regulasi perdagangan orang saat ini tidak bisa menjaring berbagai macam motif dan pola modern ini dengan batasan yang diberlakukan sekarang. Beberapa pasal yang ada dalam KUHP sebetulnya dapat menjaring beberapa perkara ini namun juga tidak lepas dengan berbagai kelemahannya.

Perdagangan orang dewasa ini masih menjadi perkara yang mendesak di tengah masyarakat. Perdagangan orang merupakan salah satu tindak pidana yang sulit untuk dipecahkan. Hal ini diperparah dengan kondisi aparat penegak hukum yang tidak memiliki pengetahuan praktis tentang hukum perdagangan orang, terutama polisi, kejaksaan, hakim dan pengacara. Demikian pula pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab melindungi korban tidak bertanggung jawab sepenuhnya. *Trafficking* termasuk kejahatan transnasional yakni sifatnya lintas batas/ lintas wilayah.

Dalam hal ini, aparat penegak hukum perlu bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Biasanya, hukum bekerja jika pelakunya tertangkap. Bahkan, para pelaku seringkali berada jauh dari lokasi penyidikan, sehingga sangat sulit untuk ditangkap. Aparat penegak hukum terhambat oleh dukungan atau kurangnya dukungan dalam menangani kasus tersebut. Berarti, pihak kepolisian masih sedikit dalam menangani perkara perdagangan orang. Pemahaman serta pengetahuan otoritas penegak hukum mengenai perdagangan orang masih minim sehingga kurang begitu progressif dalam menangani perkara perdagangan orang.

Tentunya, hal tersebut akan menjadi benalu dalam penanganan permasalahan perdagangan orang. Belum terjalinnya kesatuan antar otoritas institusi dalam penanganan perdagangan orang serta minimnya pendidikan masyarakat akan akses informasi perdagangan orang. Penangkalan perdagangan manusia juga tidak berharap banyak dengan instrument aturan yang efektif melainkan juga dibutuhkan adanya prosedural penegakan aturan yang lebih kuat serta jalinan Kerjasama antar birokrasi juga diperlukan. Penangkalan juga harus fokus pada berbagai kemungkinan faktor-faktor, permintaan, dan penyebab yang menjadi latar belakang adanya perdagangan manusia, termasuk didalamnya kondisi sosial masyarakatnya.

Beberapa faktor yang dapat menjadi pengaruh perdagangan orang terutama pada kasus anak dan perempuan secara umum lahir karena kondisi sosial ekonomi, Pendidikan yang rendah, minimnya akses informasi, bahkan kondisi sosial budaya yang menyebabkan kerugian bagi perkembangan orang tersebut. Paham patriarki yang menganggap bahwa kelompok perempuan adalah kelompok bawahan menjadi hal yang mempengaruhi adanya tindak kriminal seperti kekerasan bahkan perdagangan manusia. Korban-korban perdagangan orang harus diberikan rehabilitasi yang tepat dan non kooperatif seperti hak atas perlindungan dari ancaman dan pembalasan, akses terhadap keadilan, hak atas pemulihan, kemampuan menghidupi diri sendiri dan keluarganya serta hak atas tuntutan.[[14]](#footnote-14)

Hambatan yang ada dalam penanganan perkara perdagangan orang timbul karena minimnya wawasan pengetahuan pihak otoritas yang menegakan hukum terutama dalam menjalankan amanat Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu juga kurang adanya komunikasi otoritas lintas sektoral juga menjadi pengaruh. Pihak berwenang dalam hal ini kepolisian cenderung kesulitan dalam menegakan UU TPPO karena wawasan yang kurang serta tidak satu visi yang sama. Pensosialisasian UU TPPO yang tidak memadai juga menjadi muara terlimitasinya pemahaman antara masyarakat dengan pemerintah sehingga pemberantasan pada tindak pidana perdagangan orang belum sepenuhnya optimal.

Indonesia tidak hanya sekedar menjadi target operasi tindak pidana perdagangan orang namun juga hadir sebagai negara pendistribusi pemasok praktik tindak pidana perdagangan orang yang hal ini terjadi karena dampak daripada kemiskinan, tingkat Pendidikan yang rendah, keterbatasan lapangan kerja serta sosialisasi terhadap tindak pidana perdagangan orang. Maka dari itu sebagai kejahatan yang transnasional diperlukan Kerjasama lintas negara dalam bentuk perjanjian bantuan permasalahan pidana, peraturan Hukum yang komprehensif serta pencegahan yang datangnya dari pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat.

* 1. Ketentuan pemidanaan pelaku tindak pidana perdagangan orang

Pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pedagangan orang, kententuannya diatur dalam Bab II Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak pidana perdagangan orang. Dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik Indonesia di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).”

Dalam pasal tersebut rumusan yang terkandung dalam hal ini, setiap orang berarti subjek serta memuat perbuatan berupa aktifitas perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan unsur “cara” berupaancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain dan mempunyai objek berupa tujuan eksploitasi, namun dalam konteks berada di wilayah Republik Indonesia. Jadi dalam Pasal 2 Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana pergadangan orang, ini di tujukan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang di wilayah Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 3 memuat ketentuan tindak pidana perdagangan orang, dengan memasukan orang ke dalam wilayah Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di wilayah Republik Indonesia. Sebagaimana dalam rumusannya berikut :

“Setiap orang yang memasukan orang ke wilayah Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di wilayah Republik Indonesia atau di eksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahu dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (serratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 4 dalam ketentuan undang-undang ini merupakan kebalikan dari pasal 3 yang di mana unsurnya setiap orang sebagai subjek, perbuatannya berupa membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara dan objeknya dimaksudkan untuk di eksploitasi. Perumusan dalam Pasal 4 ini berbunyi :

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi diluar wilayah negara Republik Indonesia di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,- (serratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).”

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 5 memuat perdagangan orang bagi anak sebagaimana rumusannya berikut dalam Pasal 5 :

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk di eksploitasi di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (serratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).”

Rumusan dalam Pasal 6, sebagai berikut :

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (serratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).”

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang ini dimaksudkan kepada tindak pidana perdagangan orang yang perbuatannya memuat unsur seperti Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Namun dapat mengakitbatkan korban menderita luka berat gangguan jiwa, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, ancaman pidananya di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dari kententuan pidana masing-masing tersebut. Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (2) ketentuan pidana yang sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Namun Mengakibatkan korban meninggal dunia pidananya menjadi paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda palingg sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milliar rupiah).

Selain pada Pasal yang telah di sebutkan diatas ketentuan pidana dalam Undang-undang ini diatur dalam Pasal 8 mengenai penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasan, Pasal 9 yakni setiap orang yang berusaha menggerakan orang lain, Pasal 10 yakni setiap orang yang membantu melakukan percobaan, Pasal 11 setiap orang yang merencanakan atau melakukan pemufakatan, Pasal 12 setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban dalam hal tindak pidana perdagangan orang.

Dalam ketentuan lain diatur tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh korporasi diantara lainnya dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17. Sedangkan dalam Pasal 18 memuat ketentuan bahwa korban yang melakukan tindak pidana karena di paksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak di pidana.

Berkaitan dengan kasus perdagangan orang yang terjadi dalam Kapal Long Xing 629 Berdasar pada putusan Pengadilan Negeri Pemalang, Direktur dan Komisaris PT Sinar Muara Gemilang serta Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili karyawan PT Alfira Perdana Jaya yang ikut memberangkatkan ABK di Kapal Long Xing 629 dikenakan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dalam Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara perdagangan orang oleh Direktur dan Komisaris PT Sinar Muara Gemilang secara *inkracht* masing-masing dipidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sedangkan karyawan PT Alfira Perdana Jaya menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Unsur-unsur yang termuat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 dalam perkara tersebut adalah yang pertama “Setiap Orang” dalam hal ini Direktur, Komisaris PT Sinar Muara Gemilang serta karyawan PT Alfira Perdana Jaya melakukan unsur perbuatan berupa “membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia” yakni Korea Selatan yang mana menjadi titik keberangkatan Kapal Long Xing 629 dalam rangka melakukan perikanan tangkap lalu setelahnya memuat unsur objek berupa “maksud untuk di eksploitasi diluar wilayah negara Republik Indonesia”.

Oleh karena terpenuhinya ketiga unsur tersebut, Direktur dan Komisaris PT Sinar Muara Gemilang serta karyawan PT Alfira Perdana Jaya secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana perdagangan orang yang dapat dikenakan menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1. Jimly Assidiqie, *Perihal Perundang-Undangan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.1 [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://feelinbali.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-Konvensi-dan-Hukum.html>, Diakses pada tanggal 25 Maret 2022 Pukul 22:00 WIB [↑](#footnote-ref-2)
3. <http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-convention-menurut-para-ahli.html>, Diakses pada tanggal 25 Maret 2022 Pukul 23:00 WIB [↑](#footnote-ref-3)
4. Dahlan Thaib, et al., *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta : Grafindo Persada, 2006, hlm.129 [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://kbbi.web.id/ratifikasi>, Diakses pada tanggal 27 Maret 2022 Pukul 15:00 WIB [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://id.wikipedia.org/wiki/Perikanan>, Diakses pada tanggal 27 Maret 2022 Pukul 15:00 WIB [↑](#footnote-ref-6)
7. Indah Prisnasari, “Modern Slavery Pada Anak Buah Kapal (Abk) Perikanan Dalam

   Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Jurist-Diction,* Volume 2, Nomor 2, Maret, 2019, hlm. 480-482 [↑](#footnote-ref-7)
8. Edi Purwanto, et all., *Stabilitas Kapal Untuk Perwira Pelayaran Niaga: Vol. I*, Surabaya : Yayasan Bhakti Samudera, 2018 [↑](#footnote-ref-8)
9. <https://buruhmigran.or.id/2021/03/10/mengenal-konvensi-ilo-nomor-188-tentang-pekerjaan-dalam-penangkapan-ikan/>, Diakses pada tanggal 29 Maret 2022 Pukul 10:00 WIB [↑](#footnote-ref-9)
10. Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 20 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid, hlm. 21. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid, hlm.23 [↑](#footnote-ref-12)
13. Cahya Wulandari, Sonny Saptoajie Wicaksono, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang”, *Jurnal Yustisia Edisi 90.* September, 2014 [↑](#footnote-ref-13)
14. Cahya Wulandari, Sonny Saptoajie Wicaksono, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang”, *Jurnal Yustisia Edisi 90.* September, 2014 [↑](#footnote-ref-14)